




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Klb tanggal 21 Juni 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1993 di Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Ismail Jari karena ayah kandung Pemohon II bernama Lahati Lamukang berada di luar daerah dan disaksikan oleh Muhammad Ibrahim Karim dan Ahmad Koilang serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Najamudin Amakae, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1995;
 - 4.2. Afifa Amakae, perempuan, lahir tanggal 18 Juli 1999;
 - 4.3. Karmila Amakae, perempuan, lahir tanggal 13 Februari 2001;
 - 4.4. Kasmida Amakae, perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2002;
 - 4.5. Nadia Amakae, perempuan, lahir tanggal 05 Juli 2004;
 - 4.6. Siti Qomaria Amakae, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2006;
 - 4.7. Nasarudin Amakae, laki-laki, lahir tanggal 01 Maret 2008;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : DL. 474/121/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat ketidak hadirannya para Pemohon merupakan ketidak sungguhan para Pemohon dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini telah dimohonkan oleh para Pemohon secara cuma-cuma (prodeo), sebagaimana ketentuan Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 273 R.Bg, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Menyatakan biaya perkara Rp.0,00- (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Alfian Yusuf, S.HI., sebagai Ketua Majelis serta Miftahuddin, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muridun, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI

Alfian Yusuf, S.HI

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Sidang,

Muridun, S.Ag